













Kementerian Agama Kabupaten / Kota di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan. Di dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa akad nikah dilaksanakan di KUA, sedangkan ayat 2 menyatakan bahwa atas permintaan calon pengantin dan atas persetujuan PPN, akad nikah dapat dilaksanakan di luar KUA.

Peraturan pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 adalah peraturan pemerintah yang mengatur tentang biaya perkawinan. Biaya perkawinan di dalam KUA pada hari jam kerja dikenakan tarif sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah) atau gratis tanpa dipungut biaya, sedangkan perkawinan yang dilaksanakan di luar KUA, pada hari libur atau di luar jam kerja dan untuk calon pengantin yang tidak mampu secara ekonomi atau warga yang terkena bencana dikenakan tarif sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

Di KUA Sedati Kabupaten Sidoarjo, ketika ada akad nikah yang dilaksanakan di Kantor maka tidak dipungut biaya alias gratis, sedangkan ketika melakukan bimbingan akad nikah di luar Kantor atau di luar jam kerja KUA dipungut biaya sebesar Rp.600.000,00 yang langsung disetorkan di Bank persepsi. Bank persepsi adalah bank yang telah melaksanakan kerja sama dengan Menteri Agama. Bank persepsi di Kecamatan Sedati. Jadi bisa disimpulkan KUA Kecamatan Sedati melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014. Hal ini dibuktikan dengan wawancara kepada beberapa pihak KUA dan masyarakat yang sedang melaksanakan pernikahan di KUA.





Respon bapak Halim terhadap meningkatnya PP Nomor 48 Tahun 2014, adalah sangat senang karena melihat kondisi masyarakat yang tidak mampu dalam hal biaya perkawinan merasa terbantu karena mengingat tidak dipungut biaya atau gratis. Selain itu, KUA juga terhindar dari tuduhan gratifikasi. Bapak Halim juga memberi saran bagi masyarakat yang hendak melaksanakan akad nikah di KUA, lebih baik tidak tergantung dengan modin dan harus lebih mandiri dalam mengurus segala persyaratan nikah.”

Menurut pendapat beliau, ada beberapa faktor yang menyebabkan meningkatnya pelaksanaan akad nikah di KUA, di antaranya adalah:

1. Faktor Ekonomi atau keterbatasan biaya
2. Rumahnya terlalu sempit untuk digunakan melaksanakan nikah.
3. Malu karena sering menikah berkali-kali.
4. Malu karena faktor usia.

Menurut Drs. H. Moch. Syaifullah selaku Kepala KUA Sedati yang baru (Juli 2016), “Jumlah pelaksanaan akad nikah di KUA semakin meningkat setelah berlakunya PP Nomor 48 Tahun 2014 tentang biaya nikah. Beliau berpendapat bahwa PP Nomor 48 Tahun 2014 ini sangat bermanfaat bagi masyarakat yang hendak melaksanakan nikah, mengingat tidak dipungutnya biaya jika melaksanakan akad nikah di KUA. Adapun peraturan biaya bagi masyarakat yang ingin melaksanakan nikah di luar KUA, yaitu sebesar Rp. 600.000,00. Sebelum berlakunya PP Nomor 48 Tahun 2014, banyak terjadi gratifikasi karena masih belum di tentukannya biaya transportasi bagi penghulu yang hendak menikahkan masyarakat di luar KUA



memutuskan apakah melaksanakan nikah di KUA atau di luar KUA (rumah).”

Menurut bapak Amir, dengan berlakunya PP Nomor 48 Tahun 2014 mempunyai kemanfaatan bagi masyarakat dan KUA. Manfaat PP Nomor 48 Tahun 2014 terhadap masyarakat khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu yaitu meringankan beban administrasi nikah sedangkan manfaat untuk pihak KUA sendiri adalah adanya payung hukum dari pemerintah khususnya bagi penghulu untuk menerima dana transportasi. Dengan berlakunya PP Nomor 48 Tahun 2014, penghulu tidak diperbolehkan menerima uang transportasi lagi karena sudah digaji khusus dari pemerintah.”

Adapun menurut bapak Amir, “Dengan meningkatnya pelaksanaan akad nikah di KUA tidak mungkin hanya karena faktor ekonomi saja. Terkadang ada calon pengantin yang melaksanakan perkawinan di KUA dengan dihadiri banyak orang, dan membawa mobil dan sebagainya. Melihat kondisi seperti ini, tidak mungkin semua calon pengantin yang hendak melaksanakan akad nikah di kantor hanya karena tidak mempunyai biaya.”

Berikut faktor-faktor meningkatnya jumlah perkawinan yang dilaksanakan di KUA, antara lain:

1. Faktor ekonomi atau karena jika melaksanakan akad nikah di KUA tidak dipungut biaya,
2. Faktor malu karena sering melakukan cerai talak dan kemudian menikah lagi.
3. Faktor malu karena masih di bawah umur dan hamil di luar nikah.







